BUPATI BANDUNG

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/2420/BKPSDM/2024

tentang

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA. 2024 , dibuka kesempatan yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2024 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda

Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prosedur Tambahan Pada Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam penjelasan pengumuman ini melalui laman https://bkpsdm.bandungkab.go.id dan hanya berlaku pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak **300** (tiga ratus) dengan rincian :

- Tenaga Kesehatan : 150 (seratus lima puluh)
- Tenaga Teknis : 150 (seratus lima puluh)

Formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir,informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman https://bkpsdm.bandungkab.go.id

III. PERSYARATAN UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia Mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
12. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, **dikecualikan** bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan **dokter** dan **dokter gigi** dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat

kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

b) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

c) Akreditasi program studi/perguruan tinggi pada saat kelulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

d) Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud huruf c) dapat diperoleh dari :

   1) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau

   2) Pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

e) Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Manajemen SDM / D-IV Manajemen SDM.

3. Terdapat jenis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang memerlukan persyaratan wajib Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 yang dapat dilihat di laman https://bkpsdm.bandungkab.go.id ;

4. Setiap pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024. STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;

5. Penetapan Nilai Ambang Batas pada seleksi pengadaan PNS sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan :
   a) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
   b) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
   c) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
6. Penetapan Nilai Ambang Batas pada penetapan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:
   a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
   b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
7. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :
   a) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar
8. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum (kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas) dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
      1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
9. Pelamar pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman dan detail tata cara pendaftaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024 dapat dilihat pada penjelasan pengumuman di website https://bkpsdm.bandungkab.go.id.
2. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
5. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bagi calon Pelamar seleksi Pengadaan PNS yang berstatus PPPK pada saat melamar wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb. Pelamar yang berstatus PPPK Pemerintah Kabupaten Bandung melaporkan diri kepada pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah masing-masing untuk proses persetujuan tersebut paling lambat tanggal 26 Agustus 2024.

Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan** kemudian **diunggah** melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Biodata Kependudukan WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Bandung, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.bandungkab.go.id);

3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
   a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan profesi
   b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis
   c. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
   a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan profesi
   b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis
5. Sertifikat atau Tangkapan Layar (screenshot) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi Perguruan tinggi dan/atau program studi **pada saat kelulusan pelamar** dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
6. Surat Tanda Registrasi (STR) khusus bagi pelamar formasi tenaga kesehatan sesuai keahliannya yang jenis jabatannya WAJIB memerlukan STR sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
7. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah;
8. Surat pernyataan 7 (tujuh) poin yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.bandungkab.go.id);
9. Surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Contoh format surat pernyataan dapat dilihat pada laman https://bkpsdm.bandungkab.go.id ;
10. Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti tahapan pada laman https://sscasn.bkn.go.id.

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id.

2. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi CPNS diumumkan, sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id.
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi dan/atau hasil akhir seleksi CPNS paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 berdasarkan surat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA. 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1
TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PNS TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	20 s.d 22 November 2024

NO	TAHAPAN	TANGGAL
	Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

(*) Catatan : Jadwal masih dapat berubah mengikuti ketetapan Panselnas, apabila terdapat perubahan tahapan pelaksanaan akan diumumkan melalui website https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.bandungkab.go.id

IX. LAIN-LAIN

1. Jika terdapat perubahan peraturan maka akan dilakukan penyesuaian dan diumumkan kembali.
2. Segala informasi tambahan yang terbit setelah tanggal pengumuman ini akan disampaikan melalui laman https://bkpsdm.bandungkab.go.id
3. **Setiap Peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panselda yang dapat menjanjikan kelulusan Seleksi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;**
4. Pemerintah Kabupaten Bandung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Peserta yang dinyatakan lulus hingga tahap akhir namun dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas atau dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan manapun dengan

dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada tautan https://sscasn.bkn.go.id pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PNS, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai PNS atau secara otomatis dianggap gugur;

6. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**;
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
8. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini bersifat **MUTLAK DAN TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT**;
9. Pelamar **WAJIB MENGIKUTI PERKEMBANGAN INFORMASI** yang ada di laman https://bkpsdm.bandungkab.go.id dan https://bkn.go.id serta apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu yang dipakai adalah informasi terakhir;
10. Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024 membuka **HELPDESK** melalui https://bkpsdm.bandungkab.go.id atau:

    e-mail : Pansel.bandungkab@gmail.com

    Call Center : 0813-2400-7318
    Layanan SMS/telepon/whatsapp (*voice* dan *chat* bukan WA grup)
    (Senin s.d Minggu pukul 08.00 s.d 17.00 WIB)

    Helpdesk offline : Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Gedung TIC Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
    (Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB)
11. Informasi lainnya berkaitan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2023 disampaikan melalui:

Instagram	:	@bkpsdmkabbandung, @kemenpanrb, @bkngoidofficial, dan @kemenkes_ri
Twitter	:	@BKNgoid, @kempanrb, @kemenkesRI
Youtube channel	:	Kementerian PANRB, BKNgoidofficial, dan Kementerian Kesehatan RI

Facebook	:	fb.com/bkpsdmkabbandung; fb.com/BKNgoid; fb.com/kempanrb; dan fb.com/KementerianKesehatanRI

12. Apabila terdapat kekeliruan pada pengumuman ini, maka akan diperbaiki kemudian.

Panitia tidak membuka layanan melalui media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG

ttd

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.IP, M.Si